



## IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (SIPD RI) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dea Erninda Putri<sup>1</sup>  
Lilik Ambarwati<sup>2</sup>

STIE Widya Wiwaha

Email: <sup>1</sup>deabpkad@gmail.com, <sup>2</sup>ambar@stieww.ac.id

Informasi Naskah	Abstrak
<b>Diterima:</b> 14 April 2025	<i>The purpose of this study was to determine the extent of the effectiveness of the implementation of SIPD RI and the obstacles faced during the implementation process. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, documentation studies, and observations.</i>
<b>Revisi:</b> 1 Juni 2025	
<b>Terbit:</b> 16 Juni 2025	
<b>Kata Kunci:</b> <i>SIPD RI, Keuangan Daerah, Sistem Informasi.</i>	<i>The results of the study indicate that although SIPD RI has great potential in supporting bureaucratic efficiency and data integration, its implementation still requires adjustments in various aspects, such as human resource readiness, system stability, and availability of supporting infrastructure. The conclusion of this study emphasizes the importance of increasing user capacity, periodic system updates, and continuous evaluation so that SIPD RI can function more optimally.</i>

### PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan desentralisasi, yaitu pengalihan sebagian wewenang pemerintah pusat ke daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangannya sendiri, yang merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah. Dengan kemampuan ini, pemerintah daerah dapat menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, mengalokasikan sumber daya untuk prioritas lokal, dan merespons masalah yang muncul dengan lebih cepat. Pengelolaan keuangan yang efektif memungkinkan daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dan dana alokasi dari pemerintah pusat. Selain itu, dengan mengelola keuangannya sendiri, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam proses perencanaan keuangan. Keberhasilan dalam mengelola keuangan juga berdampak pada kualitas

pelayanan publik, sehingga masyarakat merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang mandiri dan profesional menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di tingkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka mengelola keuangan daerahnya sendiri, setiap daerah memiliki hak otonomi untuk mencatat dan mentransaksikan keuangan mereka secara mandiri. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya. Dengan hak otonomi ini, daerah dapat mengatur pengeluaran dan pendapatan dengan lebih fleksibel, serta menyusun anggaran yang mencerminkan prioritas pembangunan lokal. Selain itu, otonomi dalam pencatatan keuangan juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi tentang pengelolaan anggaran daerah.

Salah satu aspek kritis dalam tata kelola keuangan daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya menggunakan sebuah sistem informasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengisyaratkan bahwa revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan SPBE atau *E-Government*. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menggunakan beberapa sistem informasi pengelolaan keuangan yang dirancang dari tahun ke tahun sesuai dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri.

Awal mulanya, pada tahun 2009, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yaitu Aplikasi yang digunakan untuk membantu penyusunan anggaran (*budgeting*), penatausahaan, serta pelaporan keuangan daerah di lingkup pemerintah daerah. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SIPKD dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. Penyelenggaraan SIPKD difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pada saat itu, terdapat beberapa daerah yang ditetapkan sebagai daerah berbasis implementasi (DBI) atau berminat untuk mengimplementasikan SIPKD, salah satunya adalah Pemda DIY. Selama sepuluh tahun lamanya, Pemda DIY menggunakan SIPKD sebagai sarana untuk mengelola keuangan daerah. Terdapat perkembangan yang pesat dalam penggunaannya sehingga segala kebutuhan pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran hingga pelaporan keuangan dapat terpenuhi. Namun, pada tahun 2019, terdapat perubahan aplikasi atau sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan. SIPKD sudah tidak lagi digunakan dan digantikan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMPEL) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Penggunaan SIMPEL untuk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di Pemda DIY hanya berlangsung selama satu tahun. Pada tahun 2020 sampai dengan 2023, Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mewajibkan penggunaan dan pengembangan SIPD bagi pemerintah daerah untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) digunakan oleh seluruh

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda DIY selama tiga tahun dan mencakup informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. SIPD telah dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan mandiri, transparan, dan akuntabel.

Namun, pada tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 600.5.4/48/SJ perihal Implementasi SIPD yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar dapat menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya dengan menggunakan SIPD RI. Maka, dalam rangka untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai salah satu OPD di Pemda DIY mulai menggunakan SIPD RI sebagai aplikasi utama pengelolaan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2024, karena belum genap satu tahun anggaran berjalan, tentu saja banyak hal yang perlu dievaluasi dari penggunaan SIPD RI di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Yulianto (2013), sistem informasi yang efektif harus memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, sistem informasi yang terintegrasi dan *real time* berperan penting dalam membantu pemerintah daerah merencanakan dan mengelola anggaran dengan lebih baik. Dengan adanya data yang tepat, pemerintah daerah dapat menganalisis kebutuhan dan prioritas anggaran dengan lebih efektif dan juga memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah juga harus memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran secara objektif mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

## KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) di lingkup pemerintah daerah antara lain:

1. Muh. Eko Setiabudi (2023) dengan judul "Evaluasi Penerapan Kualitas Aplikasi SIPD di Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah Kabupaten Jeneponto" membahas tentang Kualitas penerapan aplikasi SIPD dalam perencanaan pembangunan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jeneponto.
2. Rizal Nur Arif dan Amrie Firmansyah (2024) dengan judul "Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar" membahas tentang Implementasi SIPD RI di Kabupaten Karanganyar pada siklus pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
3. Ullifah Yanti dan Junaidi (2024) dengan judul "Tinjauan atas Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Transisi SIPD ke SIPD RI pada BPKAD Mojokerto" membahas tentang masa transisi BPKAD Mojokerto dalam perubahan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan.

## Teori Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, implementasi berarti melaksanakan seluruh rencana yang telah disusun dalam rangka untuk melaksanakan tanggungjawab atas kebijakan yang telah disetujui bersama. Orang yang melaksanakan implementasi disebut dengan *implementer* dan terdapat kelompok sasaran yang

dituju oleh implementasi yang dilakukan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan tujuan. Implementasi merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, ide, kebijakan, atau sistem ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks tertentu, implementasi merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan konsep atau desain ke dalam bentuk yang operasional dan efektif. Hal ini mencakup penerjemahan teori atau strategi menjadi kegiatan yang dapat dijalankan, seringkali dengan melibatkan sumber daya, prosedur, dan koordinasi yang tepat. Menurut Van Horn dan Van Meter, implementasi adalah proses melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi ke dalam tindakan yang nyata dengan melibatkan berbagai aktor dan sistem yang terlibat (*The Implementation of Public Policy*, 1975).

Secara sederhana, implementasi berarti mengubah rencana atau konsep menjadi sesuatu yang dapat dilaksanakan dan dinikmati hasilnya. Dalam hal sistem informasi, implementasi merujuk pada tahap dimana desain dan perencanaan sistem informasi yang telah dibuat diterapkan secara nyata dalam suatu organisasi. Proses ini mencakup serangkaian langkah untuk mengintegrasikan dan mengoperasikan sistem yang baru agar dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Implementasi sistem informasi melibatkan konversi data, pengujian sistem, pelatihan pengguna, serta penyesuaian perangkat keras yang digunakan agar sistem dapat berfungsi dengan baik.

## **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan, mengalokasikan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pembangunan daerah. Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mardiasmo menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah proses yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan pelayanan publik (Akuntansi Sektor Publik, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tahapan pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan anggaran, yaitu mencakup penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan prioritas alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Perencanaan anggaran adalah langkah penting dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas yang telah ditentukan.

Kemudian, setelah APBD terbentuk, tahapan pengelolaan keuangan daerah dilanjutkan dengan penatausahaan keuangan. Dalam tahap ini, pemerintah daerah harus memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara tepat sasaran sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta seluruh transaksi keuangan yang dilakukan harus dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Tahapan pengelolaan keuangan daerah yang terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan yang menggambarkan secara rinci penggunaan anggaran daerah. Laporan ini kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip

pengelolaan keuangan yang baik. Pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tahap yang sangat penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

### **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) adalah aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang wajib digunakan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Republik Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan adanya konsolidasi nasional mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Dengan mengintegrasikan semua tahapan pengelolaan keuangan, SIPD RI diharapkan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan yang lebih *up to date* pada Pemerintahan Daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya.

SIPD RI berfungsi untuk menyatukan referensi nasional terhadap pengelolaan keuangan daerah serta memudahkan analisis data secara nasional dan menyeluruh. SIPD RI merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat, mengelola, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang dapat disampaikan kepada publik. Sistem ini juga berperan sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Evaluasi kinerja pemerintah daerah sangat penting untuk mengukur sejauh mana program-program pembangunan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. SIPD RI memainkan peran penting dalam proses ini dengan menyediakan data yang diperlukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Melalui SIPD RI, pemerintah daerah dapat mengukur kinerja program pembangunan dan menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Sistem ini juga membantu dalam identifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyempurnaan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Dengan demikian, SIPD RI merupakan alat yang penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem ini tidak hanya mendukung pengambilan keputusan berbasis data, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan proses otonomi daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

## **METODE PENELITIAN**

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pengguna (*user*) SIPD RI yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur sebagai metode pengumpulan data. Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat bagaimana implementasi SIPD RI dilakukan secara teknis di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai praktik implementasi SIPD RI serta kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan implementasi SIPD RI di Badan Pengelola Keuangan dan Aset seperti laporan tahunan, laporan evaluasi implementasi SIPD RI, kebijakan terkait, serta peraturan yang mendasari implementasi SIPD RI di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis tentang implementasi yang telah dilakukan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan tujuan untuk mendeskripsikan implementasi Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam prosesnya, analisis ini melibatkan tahapan seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna mengidentifikasi serta menginterpretasikan informasi sesuai dengan konteks penelitian. Hasil akhir dari analisis ini disajikan dalam bentuk narasi yang memberikan gambaran jelas mengenai implementasi yang dilakukan berdasarkan pengalaman atau sudut pandang subjek penelitian.

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, peneliti akan melakukan triangulasi data dengan menggabungkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Triangulasi ini akan membantu memastikan konsistensi temuan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi SIPD RI di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi SIPD RI di BPKA DIY**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta telah sepenuhnya menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia pada siklus penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Sistem informasi yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut digunakan sejak Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk inovasi pemerintah daerah terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk dapat menyediakan dan mengelola informasi pemerintahan daerah serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mengupayakan pemerintah Indonesia untuk dapat menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam proses penganggaran, SIPD RI mampu memfasilitasi seluruh proses penyusunan RKPD, KUA PPAS, RKA SKPD, RAPBD, hingga Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan RKPD, implementasi SIPD RI membantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan tahunan berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya, SIPD RI juga mempermudah penyusunan KUA PPAS dengan menyediakan informasi untuk menentukan kebijakan anggaran dan prioritas alokasi anggaran antar SKPD. Pada penyusunan RKA SKPD, SIPD RI juga mampu mempercepat input dan verifikasi anggaran untuk seluruh program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses penyusunan RAPBD pun dipermudah dengan integrasi data anggaran dari berbagai SKPD, memastikan konsistensi dan efisiensi anggarannya. SIPD RI juga mampu mendukung pembuatan Perda dan Pergub tentang APBD dengan menyatukan semua elemen anggaran yang telah disetujui serta mampu menghasilkan format lampiran yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 beserta turunannya.

SIPD RI juga dapat memfasilitasi proses penatausahaan penerimaan serta penatausahaan pengeluaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk tugas dan fungsi BPKA DIY selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Dalam proses penatausahaan penerimaan, SIPD RI mampu menyediakan berbagai macam fitur dan menu yang dapat menunjang kebutuhan pengguna, antara lain menu verifikasi oleh PPK, otorisasi oleh PA, serta validasi oleh BUD. Apabila terjadi kesalahan entri data, SIPD RI juga telah menyediakan menu untuk koreksi data secara mandiri sehingga memudahkan bendahara penerimaan dalam menjalankan tugas hariannya. *Output* yang dihasilkan dari SIPD RI juga dapat digunakan oleh bendahara penerimaan untuk menyediakan data kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Meskipun demikian, hasil cetakan Buku Kas Umum (BKU) dan Register Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP) yang dihasilkan oleh SIPD RI masih perlu dikembangkan agar sesuai dengan data yang sebenarnya.

Selanjutnya, dalam penatausahaan pengeluaran, SIPD RI juga sudah mampu mengalirkan

data dan mencatat seluruh transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. SIPD RI juga telah terintegrasi dengan aplikasi milik bank daerah dalam rangka menjalankan fitur SP2D online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Setiap pengeluaran yang dilakukan dapat langsung tercatat dengan jelas dan informasi yang diperlukan dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Proses pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di SIPD RI dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimulai dengan pembuatan SPP, yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan kewajiban yang harus dibayar, seperti tagihan atau kontrak yang telah disetujui. SPP ini diajukan melalui SIPD dan diverifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan anggaran yang ada. Setelah SPP disetujui, langkah berikutnya adalah pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar), yang berfungsi sebagai dokumen permintaan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban tersebut. SPM dibuat oleh bendahara SKPD dan diajukan untuk mendapatkan otorisasi dari Pengguna Anggaran (PA). Setelah SPM disetujui, sistem SIPD akan menghasilkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), yang merupakan instruksi resmi untuk pencairan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Seluruh proses ini tercatat dalam sistem SIPD RI yang terintegrasi, memungkinkan pemantauan dan pengawasan yang lebih mudah, serta memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fitur lain yang disediakan adalah mekanisme untuk mengoreksi data jika terdapat kesalahan entri, yang memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi bendahara pengeluaran dalam menjalankan tugasnya. Meskipun SIPD RI telah menyederhanakan dan mempercepat proses penatausahaan pengeluaran, beberapa *output*, seperti SPJ Fungsional Pengeluaran masih memerlukan penyesuaian agar sepenuhnya sesuai dengan data yang ada, khususnya pada transaksi pembiayaan dan KKPD.

Dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, SIPD RI juga mampu mengintegrasikan data anggaran, penerimaan, serta pengeluaran yang telah dicatat sebelumnya dalam proses penganggaran dan penatausahaan menjadi jenis-jenis Laporan Keuangan, antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Fitur seperti jurnal umum dan buku besar memudahkan petugas akuntansi dalam mencatat setiap transaksi keuangan secara detail dan terorganisir, sehingga meminimalisir kesalahan pencatatan. Jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat beberapa penyesuaian akuntansi seperti reklassifikasi, pembebanan, penyusutan aset, dan lain sebagainya, sehingga memudahkan petugas akuntansi dalam menyusun Laporan Keuangan. Dengan adanya menu cetak Laporan Keuangan, proses pelaporan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat waktu, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Meskipun beberapa fitur seperti prognosis dan lampiran LRA per urusan masih belum dapat digunakan, sistem yang ada sudah cukup mendukung proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang akurat dan transparan. Pengintegrasian seluruh data ke dalam laporan keuangan ini juga mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan serta merencanakan anggaran dan kegiatan di masa yang akan datang. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan memiliki modul tersendiri di SIPD RI yang bernama SIPD Akuntansi dan Pelaporan (SIPD AKLAP).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan gambaran tentang sejauh mana anggaran yang telah terealisasi dalam bentuk pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah. LRA mampu membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi efisiensi penggunaan anggaran karena dapat langsung mengidentifikasi prosentase realisasi anggaran untuk setiap pendapatan dan belanja daerah. Neraca merupakan salah satu komponen utama dalam Laporan Keuangan yang memberikan gambaran tentang posisi keuangan pemerintah daerah pada suatu titik waktu tertentu dengan menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas daerah, yang memungkinkan

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kesehatan dan stabilitas keuangan daerah. Sementara itu, Laporan Operasional (LO) adalah bagian dari Laporan Keuangan yang menggambarkan pendapatan dan belanja yang terkait langsung dengan kegiatan operasional pemerintah daerah. Laporan ini mencakup pendapatan operasional, seperti pajak dan retribusi daerah, serta beban yang meliputi pengeluaran untuk gaji pegawai, biaya administrasi, dan kegiatan rutin lainnya. LO memberikan gambaran tentang kinerja keuangan dari aktivitas pemerintahan sehari-hari dan membantu mengevaluasi efisiensi penggunaan anggaran untuk pelayanan publik. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menunjukkan perubahan dalam ekuitas selama periode pelaporan, memberikan wawasan tentang kinerja keuangan dan dampaknya terhadap posisi keuangan daerah.


### **Hambatan dalam Implementasi SIPD RI di BPKA DIY**

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta telah sepenuhnya dilakukan, namun diperlukan perhatian khusus terhadap berbagai hambatan yang terjadi. Meskipun SIPD RI dirancang untuk mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, implementasinya di BPKA DIY menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada awal masa transisi atau perpindahan aplikasi yang digunakan. Kendala-kendala tersebut, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, memerlukan solusi agar tujuan dari sistem informasi ini dapat tercapai secara maksimal.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi berbagai masalah dalam penggunaan SIPD RI yang menghambat kelancaran proses pengelolaan keuangan daerah. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah pemeliharaan atau perbaikan sistem yang dilakukan pada hari kerja yang menyebabkan aplikasi tidak dapat diakses oleh pengguna serta koneksi SIPD RI yang sering terputus akibat *time out* dan mengalami *trouble*.

Gambar 1.

Hambatan *Time Out* pada SIPD RI



Masalah lain yang sangat mengganggu adalah kurangnya respon atau tindak lanjut dari Kementerian Dalam Negeri mengenai kendala-kendala dan permasalahan yang disampaikan oleh BPKA DIY. Meskipun Kementerian Dalam Negeri menyediakan *helpdesk* untuk melayani pertanyaan atau laporan yang diajukan, namun tidak ada kepastian mengenai waktu penyelesaian masalah yang dilaporkan. Hal ini menyebabkan BPKA DIY merasa kesulitan dalam mengatasi masalah teknis yang terjadi yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas penggunaan SIPD di daerah tersebut.

Dalam siklus penganggaran, masalah yang mengemuka adalah tidak tersedianya menu *download* atau cetak prioritas daerah pada proses penyusunan RAPBD di SIPD RI yang menyebabkan BPKA DIY kesulitan untuk menghasilkan laporan yang diperlukan. Hambatan lain yang dihadapi

adalah lampiran APBD yang dicetak dari SIPD RI menggunakan format *pdf*, yang menyulitkan pengguna dalam menyesuaikan kerapuhan dan jumlah halamannya.


Selain itu, dalam siklus penatausahaan penerimaan, menu *filter* yang disediakan oleh SIPD RI masih terbatas dan tidak memuat *filter* untuk tanggal, padahal *filter* berdasarkan tanggal sangat penting untuk mempermudah pencarian dan analisis data dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Buku Kas Umum (BKU) juga hanya dapat diakses oleh Bendahara Penerimaan di kantor BPKA (induk), sementara Bendahara Penerimaan Pembantu di kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak dapat mengakses BKU secara mandiri. Hal ini menjadi kendala besar karena Bendahara Penerimaan Pembantu kesulitan dalam meneliti kembali hasil entri atau data penerimaan yang telah dimasukkan ke dalam sistem, padahal sangat penting untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data tersebut. Lebih lanjut, masalah lain muncul ketika hasil entri yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu tercampur menjadi satu, sehingga menyulitkan kedua pihak dalam meneliti dan memverifikasi entri mereka masing-masing. Kesulitan lainnya dialami karena Penerimaan Pembiayaan tidak dapat dientri di penatausahaan karena kode rekening untuk pembiayaan tersebut tidak muncul pada siklus penatausahaan penerimaan. Selain itu, terdapat beberapa kode rekening penerimaan yang tidak dapat ditemukan di SIPD RI, yang menyebabkan data yang tercatat tidak lengkap dan mengganggu proses penatausahaan. Meskipun demikian, Bendahara Penerimaan tetap mencatat seluruh pendapatan secara manual sehingga terdapat perbedaan data antara buku manual Bendahara Penerimaan dengan data yang tercatat di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Sedangkan, hambatan yang dialami BPKA DIY dalam siklus penatausahaan pengeluaran antara lain adalah fitur pembuatan Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian Belanja belum dapat berfungsi secara optimal, karena setelah STS Pengembalian Belanja divalidasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), sistem tidak memungkinkan penghapusan STS Pengembalian Belanja yang sudah terlanjur divalidasi. Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahan pencatatan yang sulit untuk diperbaiki setelah proses validasi, mengingat STS Pengembalian Belanja yang sudah valid tidak dapat dimodifikasi. Selain itu, transaksi pengeluaran pembiayaan dan transaksi yang melibatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tidak dapat mengalir sampai ke dalam SPJ Fungsional Pengeluaran, yang tentunya mempengaruhi akurasi dan kelengkapan laporan Bendahara Pengeluaran. Dalam menjalankan SP2D Online, integrasi sistem sudah dapat berjalan dengan baik namun waktu yang dibutuhkan relatif lama sehingga BUD seringkali menghabiskan waktu hanya untuk menyelesaikan sedikit transaksi. Tidak kalah penting, menu untuk pengelolaan uang panjar (uang muka) dalam penatausahaan pengeluaran juga belum dapat digunakan di SIPD RI sehingga fitur ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung proses administrasi keuangan yang lebih efisien.

Dalam siklus pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, hambatan sangat dirasakan pada masa transisi awal penggunaan sistem ini. Proses adaptasi dengan tampilan dan menu baru memerlukan waktu yang tidak sedikit, sehingga perlu dilakukan pelatihan untuk memahami cara kerja sistem secara mendalam. Salah satu kendala signifikan adalah belum dapat ditampilkan pembiayaan daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menghambat penyajian Laporan Keuangan yang lengkap. Selain itu, terdapat masalah ketidakkonsistenan pada saldo Kas Daerah di Neraca, di mana terkadang sistem mengalami *double entry* pada pencatatan transaksi kas. Fitur penting lainnya seperti jurnal penutup dan jurnal eliminasi juga belum dapat digunakan karena adanya kekhawatiran bahwa penggunaannya akan berpengaruh terhadap data lain yang sudah tercatat di sistem. Masalah juga timbul pada saldo awal tahun berjalan atau saldo akhir tahun sebelumnya yang tidak sesuai dengan Laporan Keuangan (*audited*) yang menyebabkan petugas akuntansi harus melakukan impor saldo awal secara mandiri. Lampiran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Pertanggungjawaban APBD yang seharusnya dapat dicetak langsung dari SIPD AKLAP juga masih belum tersedia dan harus dibuat secara manual sehingga menambah beban kerja administratif

yang ada.

Gambar 2.  
Impor Data Saldo Awal Secara Manual pada SIPD RI



Gambar 3.  
Cleansing Data Double Entry pada SIPD RI



Secara keseluruhan, berbagai kendala yang telah disampaikan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan pada sistem SIPD RI agar dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah secara transparan, efisien, dan akuntabel. Penyelesaian atas hambatan-hambatan ini sangat penting agar BPKA DIY dapat melakukan tugasnya dengan lebih baik dan lancar sehingga proses pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui SIPD RI

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta telah menunjukkan hasil yang positif meskipun pada tahap awal masa transisi sempat menghadapi beberapa tantangan. Proses peralihan dan adaptasi terhadap sistem baru ini memerlukan upaya ekstra, namun dengan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait, implementasi SIPD RI dapat berjalan dengan baik dan lancar. Seiring berjalanannya waktu, pengembangan aplikasi ini terus dilakukan untuk menjawab kebutuhan yang terus berkembang, terutama terkait dengan masukan dan permintaan yang disampaikan oleh masing-masing pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD RI bukan hanya sekedar alat, tetapi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat terlihat bahwa SIPD RI telah berhasil menjadi aplikasi utama yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengguna dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Pengembangan lebih lanjut yang terus dilakukan juga menunjukkan komitmen untuk menjadikan SIPD RI sebagai sistem yang mampu menjawab tantangan keuangan daerah di masa yang akan datang. SIPD RI memungkinkan pengelolaan transaksi secara digital sehingga mempermudah proses pencatatan oleh pihak yang terkait. Dengan SIPD RI, potensi kesalahan SDM dalam mengelola keuangan daerah dapat diminimalisir sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat. Selain itu, integrasi data yang dilakukan oleh SIPD RI juga memungkinkan pelaporan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Implementasi SIPD RI ditunjang dengan adanya fitur atau menu yang memungkinkan pengumpulan dan penyajian informasi keuangan secara *real time*, sehingga mempermudah proses verifikasi dan validasi oleh pihak terkait. SIPD RI juga memastikan bahwa laporan yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi karena sistem ini menghubungkan langsung antara proses penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang dihasilkan dapat menggambarkan kinerja keuangan daerah secara menyeluruh serta memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan anggaran dan pencapaian yang telah tercapai sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, penggunaan SIPD RI juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan daerah. Proses yang sebelumnya memakan waktu lama karena pengumpulan data manual kini dapat dipersingkat dengan adanya fitur otomatisasi yang ditawarkan oleh sistem. Hal ini memungkinkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih fokus pada analisis dan pengambilan keputusan strategis, alih-alih menghabiskan waktu pada pekerjaan administratif. Kecepatan dan ketepatan dalam penyusunan laporan juga membantu daerah dalam memenuhi tenggat waktu pelaporan keuangan yang ditetapkan, sehingga meningkatkan ketataan terhadap regulasi yang berlaku.

Keuntungan lain yang ditawarkan oleh SIPD RI adalah kemampuannya dalam meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan integrasi data yang lebih baik, informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak dapat diakses dengan mudah dan cepat. Hal ini sangat membantu dalam pengawasan dan evaluasi serta mempermudah identifikasi masalah yang mungkin muncul dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, sistem ini juga mendukung transparansi yang lebih tinggi karena informasi yang ada dalam sistem dapat diakses oleh pihak-pihak terkait dengan hak akses tertentu sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Namun, meskipun SIPD RI memberikan banyak manfaat, masih terdapat tantangan untuk mempelajari ulang cara kerja sistem ini. Tanpa adanya peningkatan kapasitas yang memadai, penggunaan sistem ini dapat terhambat, bahkan menurunkan efisiensi yang seharusnya dicapai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pelatihan dan pendampingan kepada seluruh pihak yang terlibat agar dapat memanfaatkan sistem ini secara optimal. Kedepannya, untuk lebih meningkatkan efektivitas dan manfaat yang diberikan oleh SIPD RI, dibutuhkan pula pengembangan fitur-fitur baru yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah. Misalnya, kemampuan untuk memproses transaksi keuangan yang lebih kompleks atau integrasi dengan sistem lain yang ada di pemerintah daerah. Dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan, SIPD RI dapat menjadi lebih handal dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan efisien.

Secara keseluruhan, implementasi SIPD RI di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan potensi besar untuk mengubah cara pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih modern dan berbasis teknologi. Dengan terus berfokus pada pengembangan dan peningkatan sistem, diharapkan SIPD RI dapat menjadi pilar utama dalam

menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

## PENUTUP

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia secara penuh dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dalam siklus penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Implementasi SIPD RI memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menyederhanakan proses administrasi keuangan daerah, menyediakan data secara *real time*, dan meminimalisir potensi kesalahan dalam pengelolaan data, sekaligus membantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Meskipun penggunaan SIPD RI memberikan banyak manfaat, namun implementasi SIPD RI di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta masih menghadapi berbagai kendala seperti sistem yang sering mengalami gangguan koneksi, keterbatasan fitur dan menu dalam sistem, kesulitan dalam komunikasi dengan pihak pengembang sistem, serta permasalahan integrasi data dan konsistensi laporan yang dihasilkan oleh sistem. Untuk mengatasi hal tersebut, BPKA DIY melakukan upaya seperti pelatihan SDM, koordinasi teknis, pelaporan kendala secara berkala, dan penyesuaian manual atas kekurangan sistem sambil terus menunggu perbaikan sistem dari pihak pengembang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dengan terus mendorong optimalisasi penggunaan SIPD RI melalui penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan fitur SIPD untuk otomatisasi proses pengelolaan keuangan, penguatan koordinasi antar instansi, serta mendorong pengembangan dan pembaruan sistem dengan terus menyampaikan kendala yang dialami kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan untuk perbaikan sistem.

## REFERENSI

- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, *Jurnal Akuntansiku*, (Vol. 3, Issue 1).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kurniawan, T. (2021). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(3), 112-125.
- Maulani, A., Isa Anshori, M., Andriani, N. (2024). Inovasi Teknologi dalam Pemerintahan: Implementasi SIPD sebagai Alat untuk Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2).
- Nasution, M. Irfan & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset*. Yogyakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

- Rukmana, D. (2022). Evaluasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 7(1), 45–60.
- Setia Budi, Muh Eko. Evaluasi Kualitas Penerapan Aplikasi SIPD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto. *Institusi Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri*.
- Setiawan, R. & Nurhidayati, D. (2021). Kesiapan Infrastruktur Teknologi dalam Mendukung Implementasi SIPD di Daerah. *Jurnal Sistem Informasi dan Kebijakan Publik*, 9(3), 221–230.
- Sutanto, M. (2022). Implementasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 9(2), 89-100.
- Triwahyuni, F., & Fatmawati, Y. (2024). Analisis Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) untuk Penatausahaan Keuangan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur. *Nusantara Hasana Jurnal*, 4(5).
- Wibowo, A. (2022). Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 123-134.
- Widodo, J. (2020). Analisis Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 101–115.
- Yanti, U., & Junaidi. (2024). Tinjauan atas Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Transisi SIPD ke SIPD RI Pada BPKAD Mojokerto. *Jurnal Ilmiah MEA*, 8(3).